



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN AGAM

NOMOR : 05 /PKBM/DPMPTSP&Naker-Ag/2019

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PKBM HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Membaca : a. bahwa berdasarkan surat dari PKBM HARAPAN, Padang Sibalungkiang Jorong Lubuk Alung Kecamatan Ampek Nagari nomor tanggal 13 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor: 421.1/1801/Disdikbud/2019 tanggal 2 April 2019 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional PKBM ;
b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional PKBM , Padang Sibalungkiang Jorong Lubuk Alung Kecamatan Ampek Nagari perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan Pengawasan Penyelengaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Pengawasan Penyelengaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

Nama Lembaga : PKBM HARAPAN

Jenis Program : Pendidikan Kebudayaan

Alamat : Padang Sibalungkiang Jorong Lubuk Alung

Nagari : Bawan

Kecamatan : Ampek Nagari

Kabupaten : Agam

Pemimpin/ Pemilik/ : MARIANI

KEDUA

: Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan adanya pencabutan Izin Operasional;

KETIGA

: Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menyelenggarakan PKBM HARAPAN sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;**
- 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;**
- 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
- 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;**

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 13 Mei 2019

08 Ramadhan 1440H

an. BUPATI AGAM

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

DINAS

PMPTSP DAN NAKER

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020

Tebusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam di Lubuk

2. Camat Lubuk Basung di Lubuk Basung;

3. UPT Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan Lubuk Basung di Tempat.